

ibu susuan, yakni sama-sama menjadi mahram bagi anak yang dilahirkan/disusunya. Keduanya disamakan, karena ada kesamaan sifat antara keduanya, yakni sama-sama mempunyai andil dalam membentuk fisik dan psikis seorang anak. *Alasan yang ketiga*, Ali Akbar yang menyatakan bahwa bibit yang ditanamkan dalam rahim wanita lain tersebut, berasal dari perkawinan yang sah, jadi tidaklah masalah. Alasan ini dinilai tidak sesuai, jika ditinjau dari sisi *sadd al-dhari'ah*. Itu terjadi, karena *mafsadah* yang ditimbulkan oleh penyewaan rahim lebih banyak ketimbang *maslahahnya*, sehingga penyewaan rahim ini layak untuk dicegah (*sadd*). Benar, bahwa alasan Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim, jika diqiyaskan dengan hukum persusuan. Namun, membolehkan penyewaan rahim dengan alasan bibit yang ditanamkan berasal dari perkawinan yang sah, tidaklah sesuai jika ditinjau dari sisi *sadd al-dhari'ah*. Bagi penulis, semua hukum persusuan dan akibatnya ditetapkan pada penyewaan rahim, ditujukan untuk mengantisipasi penyewaan rahim yang sudah terlanjur terjadi, bukan untuk memperbolehkannya. *Wallāhu A'lam*

B. Saran

1. Para tenaga medis, khususnya di Indonesia, hendaknya memperhatikan Undang-undang tentang Kesehatan, karena disana telah jelas larangan

